

TANGGUNGJAWAB HUKUM BAGI NOTARIS TERHADAP AKTA YANG DIBUAT SECARA PERDATA

Sugih Ayu Pratitis

Fakultas Hukum, Universitas Harapan Medan, Jl. Imam Bonjol No.35 Medan
email: Sugihayu85@gmail.com

Rehulina

Fakultas Hukum, Universitas Harapan Medan, Jl. Imam Bonjol No.35 Medan
email: nafasyakiranasution2014@gmail.com

Abstract

A notary is a public official who is authorized to make an authentic deed, as long as the making of the authentic deed is not reserved for other public officials. A notary as a public official is a person who carries out some of the public functions of the state, especially in the field of civil law. Making authentic deeds is required by laws and regulations in order to create certainty, order and legal protection. Through a normative juridical approach, this research is expected to solve problems, which are supported by primary legal materials through legislation, namely document and literature studies, secondary legal materials through interviews, then the data will be analyzed qualitatively. The Notary in the case of violating the law is civilly responsible in the form of sanctions for reimbursement of costs or compensation to the injured party for the unlawful act committed by the Notary, where it can be proven in advance that the unlawful act by the Notary caused a loss.

Keywords: Notary, responsibility, legal protection

Abstrak

Notaris adalah pejabat umum yang berwenang untuk membuat akta otentik, sejauh pembuatan akta otentik tersebut tidak dikhususkan kepada Pejabat umum lainnya. Notaris sebagai pejabat umum adalah orang yang menjalankan sebagian fungsi publik dari Negara, khususnya dibidang hukum perdata. Pembuatan akta otentik ada yang diharuskan oleh Peraturan Perundang-undangan dalam rangka menciptakan kepastian, ketertiban dan perlindungan hukum. Melalui pendekatan yuridis normatif penelitian ini diharapkan mendapat pemecahan masalah, yang didukung dengan bahan hukum primer melalui peraturan perundang-undangan yakni studi dokumen dan kepustakaan, bahan hukum sekunder melalui wawancara, lalu data-data tersebut akan dianalisis secara deskriptif kualitatif. Notaris dalam hal melawan hukum bertanggungjawab secara perdata berupa sanksi penggantian biaya atau ganti rugi kepada pihak yang dirugikan atas perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Notaris, dimana dapat dibuktikan terlebih dahulu bahwa perbuatan melawan hukum oleh Notaris tersebut menimbulkan kerugian.

Kata Kunci : Notaris, tanggung jawab, perlindungan hukum

PENDAHULUAN

Pejabat umum atau dikenal dengan istilah Notaris adalah pejabat yang berhak atas pembuatan surat secara tertulis, dalam hal ini akta otentik tersebut tidak diperbolehkan dibuat oleh seseorang yang tidak memiliki kewenangan yang lain. Pejabat umum pembuat akta adalah orang yang menjalankan sebagian fungsi

publik dari Negara, khususnya dibidang hukum perdata. Membuat surat secara tertulis (otentik) tersebut memang diwajibkan dalam bentuk Peraturan Perundang-undangan sehingga terciptanya suatu kepastian, ketertiban dan perlindungan hukum dalam pembuatan akte tersebut. Dikarenakan masyarakat sangat butuh pejabat pembuatan akta

secara legal, sehingga notaris bukan sebagai jabatan yang sengaja ada terlebih dahulu dan masih dikenalkan kepada publik. Kedudukan sebagai pejabat pembuat akta ini tidak termasuk kedalam lembaga yudikatif, eksekutif ataupun yudikatif dikarenakan pejabat pembuat akta tujuannya mempunyai posisi netral. Pejabat pembuat akta sangat diharapkan oleh masyarakat dimana peraturan hukumnya dapat memberikan sumbangsih berupa pelayanan dan bantuan kepada publik dan memerlukan pembuktian tertulis yang bersifat otentik mengenai keadaan, suatu kejadian atau sesuatu secara legal.

Pengertian Notaris sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 1 UUJNP adalah Sebagai Notaris yang berhak dalam pembuatan akta otentik dan memiliki kewenangan lainnya sebagaimana yang telah ditentukan oleh UU lainnya. Tinjauan terhadap akta otentik Notaris dan Pejabat Pembuat Akta Tanah dalam Putusan Reg. Nomor 53/Pdt.G/2008/PN Bantul bertujuan untuk mengetahui pengaruh akta otentik dalam praktik dan untuk mengetahui, memahami dan menganalisis praktik penyelesaian perkara mengenai akta otentik pada akta menjadi akan menjadi otentik apabila telah memenuhi syarat yang ditetapkan oleh undang-undang, oleh karena itu seorang notaris dalam memuat keputusan tersebut wajib: dan harus melakukan tugasnya dengan penuh tanggung jawab, serta harus sebagai profesional serta berintegritas moralnya dalam melaksanakan tugasnya notaris juga tidak boleh ragu. Apa yang tertuang dari awal hingga akhir akta yang dikerjakannya adalah tanggung jawab notaris merupakan ungkapan yang mencerminkan keadaan yang sebenar-benarnya pada saat pembuatan akta. Dalam pengertian lainnya pejabat umum berdasarkan UUJN adalah Notaris sehingga sebagai pejabat umum harus dituntut untuk selalu bertindak secara profesional dalam

menjalankan tugas dan kewenangannya sesuai dengan standar jabatan yang diamanatkan pada UUJN.

Menurut Abdul Ghofur, bentuk pertanggungjawaban seorang notaris yang berhubungan dengan kebenaran materiil terhadap akta yang dibuatnya, dibagi kedalam empat poin, yakni:

1. kewajiban pejabat pembuat akte secara perdata terhadap kebenaran materiil terhadap akta yang dibuatnya;
2. kewajiban pembuat akte secara pidana terhadap kebenaran materiil dalam akta yang dibuatnya;
3. Kewajiban pembuat akte berdasarkan peraturan jabatan notaris (UUJN) terhadap kebenaran materiil dalam akta yang dibuatnya;
4. Kewajiban notaris dalam menjalankan tugas jabatannya berdasarkan kode etik notaris.

Seorang Notaris adalah merupakan Pejabat umum, yang memiliki kewenangan untuk membuat akta yang otentik. Kewenangan ini Notaris tidak pernah diberikan kepada pejabat-pejabat lainnya, selama sepanjang kewenangan tersebut tidak menjadi kewenangan pejabat-pejabat lain. Sesuai dengan aturan perundangan dan ketentuan tersebut, maka Notaris adalah pejabat yang bertanggung jawab untuk membuat akta yang otentik dalam hal ini mengenai semua perbuatan, perjanjian, serta penerapanyang diwajibkan dengan adanya suatu peraturan umum, kemudian yang berkepentingan diminta untuk dinyatakan dalam suatu akta otentik, dan itu selama pembuatan akta itu oleh suatu peraturan umum dan tidak diperkenankan dilakukan oleh pejabat lainnya kecuali ditugaskan kepada pejabat atau orang lain.

Sesuai dengan haknya, seorang pejabat umum pembuat akta mempunyai kewenangan dalam hal pembuatan akta otentik yang diatur dalam Pasal 15 ayat (1), (2) dan (3) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014.

Seorang Notaris (*openbaar ambtenaar*) Notaris memiliki kewenangan membuat akta otentik. Dengan adanya hak tersebut Notaris dapat diberikan tanggung jawab atas apa yang dilaksanakannya/profesi sebagai pejabat pembuat akta dalam membuat akta autentik. Tanggung jawab Notaris sebagai Pejabat umum salah satunya bentuk tanggung jawab profesi Notaris itu sendiri yang berhubungan dengan akta. Tanggung jawab Notaris sebagai Pejabat umum antara lain yaitu adanya tanggung jawab dari profesi sebagai Notaris itu sendiri yang berhubungan dengan surat yang bersifat legal. Surat yang bersifat legal Notaris mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna untuk menggugat dalam perkara tuntutan perdata, namun apabila melanggar ketentuan tertentu, akan terdegradasi nilai pembuktiannya menjadi mempunyai kekuatan pembuktian sebagai akta di bawah tangan. Oleh sebab itu, Seorang pejabat umum pembuat akta harus diminta tanggung jawab terhadap kehilafannya tersebut dan wajib memberikan ganti rugi, biaya, dan bunga kepada para pihak yang menderita kerugian tersebut.

Berdasarkan uraian latar belakang diatas, maka yang menjadi rumusan masalah dalam penelitian ini adalah “Bagaimana pertanggungjawaban hukum bagi notaris terhadap akta yang dibuatnya”.

METODE PENELITIAN

Penulis membuat suatu tulisan yang sebagai bentuk Penelitian hukum normatif (*legal research*). Dengan menggunakan dari sumber bahan hukum yang merupakan aturan perundang-undangan,serta yang menjadi keputusan/ketetapan pengadilan, baik dari kontrak/perjanjian/akad, dimana dalam mengumpulkan teori-teori ini didapat dan dirangkum dari para ahli hukum. Dimana istilah lain dari penelitian hukum normatif

adalah penelitian hukum doktrinal, juga disebut sebagai penelitian kepustakaan atau studi dokumen. Dalam melakukan riset ini membutuhkan dua jenis data yang berasal dari dua sumber yang berbeda, yaitu:

- a. Sumber bahan hukum primer yaitu data yang diperoleh secara langsung dari sumber utama yakni pihak yang menjadi objek dari penelitian ini.
- b. Data sekunder adalah data yang diperoleh melalui studi kepeustakaan seperti buku teks, peraturan perundang-undangan dan data dari instansi atau lembaga tempat penelitian yang berkaitan dengan masalah yang dibahas dalam penelitian. Sumber data dalam penelitian hukum normatif disebut dengan bahan hukum. Bahan hukum merupakan bahan yang dapat dipergunakan dengan tujuan untuk menganalisis hukum yang berlaku. Bahan hukum yang dipergunakan untuk dianalisis dalam penelitian hukum normatif terdiri atas: Bahan hukum primer; Bahan hukum sekunder; Bahan hukum tersier.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pertanggungjawaban Notaris secara perdata terhadap akta-akta yang dibuatnya

Pertanggungjawaban Notaris secara hukum perdata terhadap akta otentik yang dibuat oleh notaris tersebut, dikatakan bahwa akta tersebut saling berhubungan dengan permasalahan perdata seperti mengenai perikatan/perjanjian yang dibuat oleh para pihak meskipun memungkinkan dibuat secara sepihak (sifatnya hanya menguatkan). Sesuatu yang sifatnya mengikat oleh hukum perikatan khususnya perikatan yang lahir karena adanya suatu perjanjian, Dilihat dari kacamata hukum hanya memungkinkan diubah/diganti atau dinyatakan tidak berlaku, hanya oleh para pihak yang membuatnya, maksudnya kesepakatan kedua belah pihak yang dituangkan dalam

akta otentik mengikat kedua belah pihak sebagaimana mengikatnya undang-undang sesuai dengan isi pasal 1338 KUHPerdara mengatakan bahwa, Notaris tidak memiliki tanggung jawab, isi yang tertuang dari akta merupakan kesepakatan yang diinginkan oleh para pihak yang berhadapan langsung dengan Notaris. Disini notaris mencatat kesepakatan otentik dalam bentuk akta, Notaris memiliki tanggung jawab terhadap isi yang dituangkan pada akta otentik sebagaimana yang ditetapkan oleh undang-undang.

Peran Notaris dalam pembuatan akta otentik hanya mencatat atau menuangkan suatu perbuatan hukum yang dilakukan oleh para pihak atau yang berhadapan dengan Notaris. Notaris hanya menyimpulkan apa yang terjadi, apa yang dilihat, dan yang dialami dari para pihak atau penghadap tersebut beserta penyesuaian sesuai dengan syarat-syarat formil pembuatan akta otentik yang kemudian dituangkan ke dalam akta. Seorang Notaris tidak memiliki kewajiban untuk dapat menyelidiki kebenaran isi materiil yang tertuang dari akta otentik tersebut. Hal ini diharuskan Notaris untuk bersikap seimbang serta tidak boleh memihak dan memberikan nasihat hukum bagi para penghadap (klien) yang meminta petunjuk terhadap suatu hukum yang akan membuat perjanjian akta.

Ganti rugi yang dilakukan atas dasar pelanggaran terhadap perbuatan hukum yang telah diatur pada Pasal 1365 KUHPerdara. Akibat dari perbuatan pejabat pembuat akte yang dilakukannya, maka hal ini dapat menjadi suatu alasan terhadap pihak yang dirugikan dalam melakukan penuntutan penggantian biaya, ganti rugi dan bunga kepada Notaris.

Notaris dalam hal ini sebagai pembuatan akta ternyata tidak relevan dengan kewenangannya sehingga dapat terjadinya hal yang disengaja dalam membuat akta, maupun karena kelalaiannya yang berarti telah salah dalam pembuatan akta, sehingga dapat

mengakibatkan unsur kesalahan ada dan telah terpenuhi.

Notaris dapat dimintakan pertanggungjawabannya bila unsur kesalahan yang dilakukannya terpenuhi sehingga perlu diadakannya pembuktian terhadap unsur-unsur kesalahan yang dibuat oleh Notaris tersebut, dalam hal:

1. Hari, tanggal, bulan, dan tahun menghadap;
2. Waktu (pukul) menghadap;
3. Tanda tangan yang tercantum dalam minuta akta.

Bila salah satu pihak yang merasa dirugikan dalam pembuatan akta yang dituangkan dalam peraturan oleh Notaris tersebut, maka yang pihak tersebut dapat secara langsung mengajukan tuntutan secara hukum perdata yang berlaku terhadap Notaris sehingga Notaris tersebut dapat bertanggung jawab sesuai dengan perundang-undangan terhadap akta yang dibuatnya. Terhadap Tuntutan penggantian biaya yang dikeluarkan, serta ganti rugi dan bunga terhadap Notaris, yang tidak dapat didasarkan kepada kedudukan sebagai alat bukti yang berubah karena notaris dianggap melanggar terhadap ketentuan-ketentuan yang diatur dalam UUJN, tetapi apabila didasarkan terhadap hubungan hukum yang terjadi antara Notaris dan para pihak yang menghadap Notaris tersebut. Apabila notaris tersebut telah pensiun atau purnabakti, Notaris tersebut harus bertanggung jawab secara penuh dengan hukum perdata kepada akta yang pernah dibuatnya.

Pasal 66 UUJNP mengatur tentang pembentukan Majelis Kehormatan Notaris (MKN) yang beranggotakan perwakilan Notaris, pemerintah dan akademisi, yang berfungsi sebagai lembaga perlindungan hukum bagi Jabatan Notaris sehubungan dengan akta yang dibuat oleh pejabat Notaris. Keberadaan Majelis Kehormatan Notaris ini, diharapkan dapat memberikan kontribusi hukum yang optimal bagi

institusi Notaris dalam menjalankan tugasnya sebagai lembaga perlindungan hukum. Terkait dengan pengaturan tentang kedudukan serta bentuk perlindungan hukum dari Majelis Kehormatan Notaris ini sebetulnya belum dituangkan secara tegas dalam UUJN maupun dalam bentuk peraturan perundang-undangan yang lain.

Teori Tanggung Jawab Hukum Notaris dalam Membuat *Party Acte*

Kewajiban seorang notaris berdasarkan pengertian dari responsibility merupakan kewajiban untuk dapat bertanggungjawab atas undang-undang yang dilakukannya dan memperbaiki kesalahan yang ditimbulkannya. Menurut penulis Kewajiban yang diberikan kepada pejabat umum pembuat akte tepat untuk menggunakan istilah responsibility ini. Responsibility mempunyai arti yang merujuk kepada tanggung jawab Notaris untuk melaksanakan jabatannya atas perintah undang-undang, dan Notaris juga bertanggung jawab untuk memberikan ganti rugi atas kesalahan yang dilakukan, bilamana kesalahan tersebut menimbulkan kerugian bagi pihak yang menghadap kepada Notaris atau pihak lain yang bersangkutan.

Tanggung jawab Notaris dalam menjalankan jabatannya dapat diartikan bahwa Notaris wajib melaksanakan seluruh ketentuan-ketentuan yang ada di dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris. Notaris bertanggung jawab untuk melaksanakan kewenangan sesuai dengan Pasal 15 UUJN, melaksanakan kewajiban Notaris berdasarkan yang tercantum pada Pasal 16 UUJN dalam membuat akta autentik (akta Notaris) sesuai dengan ketentuan Bab VII UUJN tentang Akta Autentik.

Tanggung Jawab Hukum Notaris secara administratif

Tanggung jawab hukum Notaris dalam membuat *party acte* secara administratif dapat dilihat dalam bentuk sanksi yang dapat diberikan atas pelanggaran yang dilakukan serta kewajiban yang dibebankan kepada Notaris. Pada pasal 16 ayat (11) menyatakan sanksi yang dapat berupa: peringatan tertulis; pemberhentian sementara; pemberhentian dengan hormat; atau pemberhentian dengan tidak hormat. Dimana Sanksi-sanksi tersebut diberikan apabila Notaris melanggar terhadap ketentuan pada pasal 16 ayat (1) huruf a sampai dengan l dengan tugas Notaris dalam membuat dan mengatur perjanjian pada *party acte*. Diaman sifat dari sanksi yang tertuang pada ayat tersebut menurut pendapat peneliti merupakan sanksi yang memiliki sifat administratif.

Pada pendapat tersebut dapat didasarkan pada pendapat J.B.J.M. ten Berge sebagaimana peneliti menguti Habib Adjie, bahwa sanksi administratif ini dapat dibedakan menjadi 3 (tiga) jenis, yaitu:

1. Sanksi reparatif, yaitu sanksi yang berupa teguran terhadap pelanggaran tata tertib hukum yang dilakukan oleh notaris. Sanksi ini di berikan kepada Notaris berupa peringatan tertulis yang bersifat reparatif. Seorang Notaris diberikan peringatan pertama berupa sanksi tertulis dengan maksud agar Notaris dapat memperbaiki kesalahan dan tidak melakukannya lagi. Sanksi tersebut tidak tidak membuat kekuasaan serta kewenangan Notaris tersebut hilang.
2. Sanksi punitif, yaitu sanksi yang sifatnya memberikan hukuman agar memberikan efek jera bagi si notaris tersebut, dan hukuman tersebut merupakan sanksi tambahan. Yaitu berupa pemberhentian sementara kepada Notaris. Sanksi berupa pemberhentian adalah sanksi bagi Notaris karena telah melakukan

kesalahan terhadap kewenangan yang dibebankan kepadanya.

3. Sangsi regresif, yaitu sangsi sebagai suatu tindakan tegas, yaitu berupa pencabutan hak atas si notaris yang diputuskan menurut aturan hukum yang berlaku, dan suatu keputusan dimana ditarik kepada keadaan, dimana aturan hukum yang sebenarnya sebelum keputusan diambil. Hukuman yang diberikan berupa pemberhentian secara hormat maupun tidak hormat dan pencabutan jabatan tersebut.

Tanggung Jawab Hukum Notaris secara Perdata

Sebagai pejabat umum pembuat akte dalam membuat *party acte* kewajiban yang dibuat secara hukum perdata di lihat dari aturan hukuman yang dibebankan kepada seorang pejabat pembuat akte merupakan sangsi atau hukuman secara perdata. Ketentuan yang terutang pada Pasal 16 angka (12) memberikan beban berupa kewajiban Notaris secara perdata kepada pihak yang menghadap kepada Notaris. Ketentuan ini berbunyi, bagi Notaris yang melakukan pelanggaran kewajiban Notaris Pasal 16 angka (1) huruf j yang terkait dengan *party acte* dapat terkena sangsi seperti penggantian biaya, ganti rugi, serta bunga kepada Notaris. Sangsi ini dapat dijatuhkan secara bersamaan dengan sangsi administratif yang telah jabarkan diatas sebelumnya. Berbeda hal dengan sangsi administratif, sangsi yang diberikan ini adalah merupakan sangsi yang diatur secara perdata, sehingga memungkinkan untuk Notaris memberikan pergantian ganti rugi dan bunga yang identik dengan aturan sesuai yang tertuang pada hukum perdata terhadap pihak yang merasa dirugikan.

Dapat dilihat Pada Pasal 1243 KUH Perdata membuat suatu aturan yaitu dimana pihak yang terjadi wanprestasi untuk pemenuhan terhadap suatu

perjanjian maka hal ini dapat dituntut oleh pihak yang merasa dirugikan atas tidak terpenuhinya prestasi dalam perjanjian tersebut, tuntutan dapat berupa; ganti rugi penggantian biaya-biaya dan kerugian yang timbul dan keuntungan yang seharusnya didapat kan oleh penuntut.

Bentuk Pertanggungjawaban Menurut Para Ahli

Agri Fermentia Nugraha berkata, bahwa batasan waktu yang ideal terkait pertanggungjawaban Notaris, sebagai berikut:

1. Sesuai dengan dasar dalam Ketentuan Daluwarsa) yaitu: tentang tanggung jawab hukum perdata berdasarkan pada Pasal 1967 BW dikatakan bahwa seluruh tuntutan hukum akan dihapus apabila telah melewati waktu selama 30 (tiga puluh) tahun. Terkait dengan mempertanggung jawabkan werda Notaris (setelah berumur 65 tahun) dengan aturan ini maka seorang Notaris tidak lagi memiliki tanggung jawab notaris sudah berumur 95 tahun, yaitu dari umur berhenti menjabat (65 tahun) ditambah dengan lewatnya waktu berdasarkan Pasal 1967 BW yaitu 30 tahun. b) Tentang pertanggung jawaban pidana yang berdasarkan sesuai dengan Pasal 78 ayat (1) angka 3 KUHPidana, mengatakan kewenangan dapat menuntut pidana hapus setelah 12 (dua belas) tahun dengan ancaman pidana penjara lebih dari 3 tahun. Dimana sebenarnya Notaris tidak dapat dimintai pertanggung jawaban ketika notaris tersbeut telah berusia 77 (tujuh puluh tujuh) tahun. Oleh karena itu pada pasal yang digunakan untuk menuntut Notaris adalah Pasal 263, dan 264 KUH Pidana yang dapat dilakukan hukuman pidana penjara yaitu dengan selama-lamanya 6 tahun. Oleh karena itu berdasarkan penambahan tersebut Notaris tidak dapat dimintai

pertanggung jawaban setelah berumur 77 tahun.

2. Terhadap Pertanggungjawaban Notaris dimana notaris itu adalah pejabat yang bertanggung jawab sampai seumur hidupnya. Dimana Hasil penelitian yang dilakukan oleh Agri Fermentia Nugraha melihat bahwa tentang ketentuan pada Pasal 65 UUJN cukup jelas dengan berkaitan dengan batas waktu yang menjadi pertanggungjawaban Notaris dikarenakan terhadap pertanggungjawaban Notaris ini sudah sampai Notaris tersebut meninggal dunia. Dengan demikian pada di Pasal 65 UUJN tidak memperlihatkan batas waktu sebagai bentuk pertanggungjawaban notaris, Notaris harus tetap bertanggung jawab sampai meninggal terhadap akta yang pernah dibuatnya.

Pada Undang-undang jabatan notaris bahwa ditemukan tidak ada satupun pasal yang secara khusus diatur oleh perlindungan hukum terhadap Notaris. Dengan di dasarkan pada perlindungan hukum hanya terdapat pada Pasal 66 yaitu tentang pengawasan terhadap Notaris yang memiliki tujuan untuk dapat diberikan terhadap perlindungan hukum bagi seorang Notaris ketika notaris tersebut menjalankan tugasnya yaitu selaku Pejabat Umum yang di atur dalam perundang-undangan. Pada Pasal 66 UUJN menetapkan, bahwa untuk dilaksanakan proses penuntutan secara umum diperadilan, baik penyidik, atau hakim harus dengan persetujuan Majelis Pengawas pada Daerah yang memiliki wewenang dalam mengambil akta dan atau surat-surat yang menempel pada minuta akta atau aturan-aturan dasar notaris ketika melakukan data penyimpanan notaris dan memanggil notaris untuk dapat menghadiri dalam pemeriksaan yang dapat berkaitan dengan akta yang dibuatnya atau aturan-aturan

dasar notaris yang berada dalam penyimpanannya.

Dengan berkaitan berakhirnya masa sebagai pejabat umum notaris, maka pertanggungjawaban terhadap akta yang dibuat Notaris sebelumnya, dapat mengacu pada masa daluarsa dimana suatu dokumen yang telah ditentukan masa daluarsanya dalam Pasal 1967 KUHPperdata. Hal sebenarnya dapat memberikan kepastian hukum untuk notaris dengan dapat menjelaskan tentang waktu pertanggungjawabannya terhadap akta autentik yang dibuat notaris. Artinya apabila telah lewat dalam masa daluarsa tersebut, walaupun werda notaris masih ada, maka dengan itu segala akibat hukum yang terdapat dari akta yang dibuatnya tersebut tidak dapat lagi dimintai pertanggungjawabannya. Maka dari itu Notaris tidak dapat diminta pertanggungjawaban terhadap kerugian yang di timbulkan dari akibat pembuatan akta sampai akan dilakukannya persiapan dan pelaksanaannya sepanjang bantuan yang diberikan Notaris telah atur sesuai dengan ketentuan yang yang di temukan pada UUJN, serta peraturan Perundang-undangan lainnya yang mengatur.

Akibat hukum dari akta notaris tersebut tetap melekat sepanjang akta notaris tersebut tidak diubah atau dibatalkan oleh para pihak yang mengikatkan diri di dalam akta notaris tersebut. Artinya, walaupun notaris yang membuat akta tersebut telah berakhir masa jabatannya, Akta notaris yang dibuat tetap berlaku sebagai undang-undang bagi para pihak yang membuatnya. Sedangkan bagi notaris, hanya bertanggungjawab terhadap formil akta yang dibuatnya, bukan terhadap isi dari akta autentik tersebut. Oleh karena itu Notaris dalam membuat akta harus memenuhi standar prosedur, sehingga pertanggungjawaban Notaris terhadap akta yang dibuatnya karena peranggungjawaban itu melekat seumur hidup pada diri Notaris. Sedangkan sebagai pejabat akibat hukum

terhadap notaris yang telah berakhir masa jabatannya didasarkan pada teori tanggung jawab jabatan, bahwa seseorang harus bertanggung jawab terhadap kesalahannya yang dilakukan terkait kewenangannya. Sehingga seseorang harus bertanggung jawab atas kesalahannya ketika orang tersebut masih menjabat. Namun apabila ketika orang tersebut sudah tidak menjabat lagi, maka orang tersebut tidak harus bertanggung jawab terkait jabatannya yang pernah dipangkunya.

KESIMPULAN

Dari uraian penulis lakukan , penelitan dan pembahasan yang telah dikemukakan oleh penulis, maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut: pertama, Bentuk suatu pertanggungjawaban yang dilakukan secara perdata yaitu sebagai seorang pejabat umum pembuat akta apabila terbukti telah melakukan suatu perbuatan yang melanggar hukum maka Seorang Notaris tersebut diberikan suatu hukuman sehingga memberikan efek jera kepada pejabat tersebut berupa mempertanggungjawabkan segala perbuatannya dengan diberikan sanksi perdata yaitu memberikan biaya atau ganti rugi kepada pihak yang dirugikan atas perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh pejabat umum pembuat akta. tetapi sebelum Notaris diberikan hukuman secara perdata maka Notaris terlebih dahulu harus dapat memberikan suatu bukti tentang adanya suatu kerugian yang diakibatkan dari suatu perbuatan melawan hukum. Seorang notaris yang telah merugikan para pihak, dan antara kerugian yang diderita dan perbuatan melawan hukum dari Notaris terdapat hubungan kausal, serta perbuatan yang melawan hukum atau kelalaian tersebut disebabkan kesalahan yang dapat dipertanggungjawabkan kepada Notaris yang bersangkutan. Sesuai dengan ketentuan Pasal 65 UUJN, bahwa Notaris

bertanggungjawab atas setiap akta yang dibuatnya meskipun Protokol Notaris telah diserahkan dan dipindahkan kepada pihak penyimpan Protokol Notaris. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris telah diperbaharui dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Jabatan Notaris (selanjutnya disebut UUJNP). Tanggung jawab Notaris sebagai Pejabat umum meliputi tanggung jawab profesi Notaris itu sendiri yang berhubungan dengan akta, diantaranya: Pertama, Tanggung jawab Notaris secara perdata atas akta yang dibuatnya. Suatu bentuk pertanggung jawabannya adalah tanggung jawab terhadap suatu kebenaran materiil akta, dalam konstruksi perbuatan yang melawan hukum. Perbuatan melawan hukum disini dalam sifat aktif maupun pasif. Seorang pejabat pembuat akta tidak akan bertanggung jawab terhadap apa yang ada dalam isi akta yang dibuat. Dikarenakan pada saat para pihak berada pada notaris tersebut, membacakan dari apa yang dibuat para pihak karena mengenai isi dari perjanjian tersebut, adalah hasil dari kesepakatan yang dilakukan oleh para pihak. Notaris bertugas menumpahkan isi dari suatu kesepakatan tersebut ke dalam bentuk akta autentik. Dengan kata lain seorang Notaris hanya bisa dimintakan pertanggung jawabannya dari surat formal akta otentik sebagaimana yang ditetapkan oleh undang-undang. setiap perbuatan yang dilakukan oleh pejabat umum pembuat akta dapat diminta pertanggung jawabannya apabila ada suatu pelanggaran yang dilakukannya dan perbuatan tersebut sehingga menimbulkan kerugian bagi para pihak. Notaris harus mempertanggungjawabkan atas kebenaran materiil suatu akta bila nasihat hukum yang diberikannya ternyata dikemudian hari merupakan suatu yang keliru.

DAFTAR PUSTAKA

Abdul Ghofur Anshori, Lembaga Kenotariatan Indonesia, UII Press,

- Yogyakarta, 2009.
- Anke Dwi Saputro, *Jati Diri Notaris Indonesia, Dulu, Sekarang, dan Dimasa Mendatang*, Gramedia Pustaka, Jakarta, 2009.
- Ari Noprianto, S.H., Prof. Dr. Abdul Ghofur Anshori, S. H. M. (2012) *TINJAUAN TERHADAP AKTA OTENTIK NOTARIS DAN PEJABAT PEMBUAT AKTA TANAH (PPAT) DALAM PUTUSAN REG. NOMOR 53/PDT.G/2008/PN BANTUL*. Available at:http://etd.repository.ugm.ac.id/home/detail_pencarian/54136.
- E. Sumaryono, *Etika Profesi Hukum: Norma-Norma Bagi Penegak Hukum*, Kanisius, Yogyakarta, 1995.
- F. Sukemi, “Varia Peradilan Tahun IV Nomor 36”, *Notaris dan Kode Etik*, Desember 1988.
- Habib Adjie, *Kebatalan dan Pembatalan Akta Notaris*, Cetakan Pertama, Refika Aditama, Bandung, 2011.
- Husni Thamrin, *Pembuatan Akta Pertanahan oleh Notaris*, Laksbang Pressindo, Yogyakarta, 2011.
- Ishaq (2017) *Metode Penelitian Hukum Dan Penulisan Skripsi, Tesis, Serta Disertasi*, ALFABETA, cv.
- Kie, T. T. (2000) *Studi Notariat dan Serba Serbi Praktek Notaris*. Buku Kesat. Jakarta: chtiar Baru Van Hoeve.
- L.J. van Apeldoorn, *Pengantar Ilmu Hukum*, Jakarta: Pradnya Paramita, 1975.
- Liliana Tedjasaputro, *Etika Profesi Notaris dalam Penegakan Hukum Pidana*, Yogyakarta: BIGRAF Publishing, 1995.
- Muhaimin (2020) *Metode Penelitian Hukum*.
- Putri A.R. *Perlindungan Hukum Terhadap Notaris: Indikator Tugas-tugas Jabatan Notaris yang Berimplikasi Perbuatan Pidana*, Jakarta: PT. Sofmedia, 2011.
- R. Soesanto, *Tugas, Kewajiban dan Hak-Hak Notaris, Wakil Notaris (sementara)*, cetakan II, Pradnya paramitha, Jakarta : 1982.
- Randa, Y. (2016) ‘PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP NOTARIS ATAS DUGAAN TINDAK PIDANA PASCA BERLAKUNYA PERATURAN MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA NOMOR 7 TAHUN 2016 TENTANG MAJELIS KEHORMATAN NOTARIS’, (May), pp. 31–48.
- Satjipto Rahardjo, *Membangun dan Merombak Hukum Indonesia: Sebuah Pendekatan Lintas Disiplin*, Yogyakarta: Genta Publishing, 2009.
- Sinaga, H. (2015) ‘Tanggungjawab werda notaris terhadap akta yang dibuatnya herianto sinaga’, *Premise Law Jurnal*, 6, pp. 1–12. Available at: <https://jurnal.usu.ac.id/index.php/premise/article/view/10041/4435>.
- Soetandyo Wignjosoebroto, *Hukum: Pradigma, Metode, dan Dinamika Masalahnya*, Jakarta: ELSAM dan HUMA, 2002.
- Wiryawan, A. W. (2020) ‘Tinjauan Yuridis Terhadap Notaris Yang Dinyatakan Pailit Ditinjau Berdasarkan Undang-Undang Jabatan Notaris’, *Jurnal Lex Renaissance*, 5(1). doi: 10.20885/jlr.vol5.iss1.art12.

Undang-Undang

- Herzien Inlandsch Reglement (HIR).
Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.
Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.
Rechtsreglement Voor de Buitengewesten (Rbg).
Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945.
Undang-Undang Nomor 30 tahun 2004 tentang Jabatan Notaris.
Undang-Undang Nomor 2 tahun 2014 tentang Jabatan Notaris.

Undang-Undang Nomor 25 tahun 2014
tentang Syarat dan Tata Cara
Pengangkatan, Perpindahan,

Pemberhentian, dan Perpanjangan
Masa Jabatan Notaris.